



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 5.6/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA
OPERASIONAL PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. berdasarkan hasil kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengan Universitas sebelas Maret Nomor 421.42/0009.2/2020 dan Nomor 1.1/UN27.12/KS/2020 tentang Pemberian Dana Hibah Operasional Program Studi Diluar Kampus utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Madiun, perlu segera membentuk tim yang bertugas untuk menyiapkan percepatan pengembangan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Operasional Program Studi Diluar kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun tahun 2021;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Dana Operasional Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;

15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Personil sebagaimana tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Dana Operasional Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2021;
- KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- a. Bertanggung Jawab Penuh terhadap pengelolaan seluruh bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - b. Mencantumkan seluruh dana hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun kedalam DIPA PNPB Universitas Sebelas Maret dengan alokasi khusus untuk biaya operasional penyelenggaraan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun;
 - c. Melaksanakan penatausahaan Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan Pengadaan barang dan Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait program dan kegiatan yang didanai dari hibah
 - f. Membuat pakta integritas;
 - g. Membuat surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah sesuai proposal yang diajukan; dan
 - h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;
- KETIGA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan pembinaanya di bawah koordinasi Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;

KEEMPAT : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepadanya diberi remunerasi yang dibebankan pada anggaran Hibah Dana Operasional Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2022 yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 03 Januari 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

Tembusan Yth.:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun;
2. Para pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 5.6/UN27/HK/2022
 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 PELAKSANA KEGIATAN
 PENGELOLAAN HIBAH DANA
 OPERASIONAL PROGRAM STUDI
 DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI
 KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI DILUAR
 KAMPUS UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN KELOLA	JABATAN DALAM TIM
1	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.	Rektor UNS	Pengarah
2	H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos.	Bupati	Pengarah
3	H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak.	Wakil Bupati	Pengarah
4	Hari Puryadi, S.Sos.	DPRD (Ketua Komisi A DPRD Kab.Madiun)	Pengarah
5	Budi Wahono	DPRD (Ketua Komisi C DPRD Kab. Madiun)	Pengarah
6	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.	Wakil Rektor Bidang Akademik	Penanggung Jawab
7	Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
8	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Penanggung Jawab
9	Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	Penanggung Jawab
10	Drs. Santoso Tri Hananto, M.Acc., Ak.	Direktur Sekolah Vokasi	Ketua I
11	Ir. Tontro Pahlawanto	Sekretaris Daerah	Ketua II
12	Agus Dwi Priyanto, S.S.,M.CALL	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SV	Wakil Ketua
13	Abdul Aziz, S.Kom., M.Cs.	Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan SV	Sekretaris
14	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si.	Sekretaris UNS	Anggota
15	Dra. Mustikawati Endah Setyandari, M.Si	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Widyatmoko, S.H., M.M.	Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama	Anggota
17	Danang Tomi Harjanto, S.Sos.	Kepala Biro Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota
18	Drs. Rohman Agus Pratomo	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
19	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CFrA	Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset	Anggota
20	Dr. Sutanto, S.Si., DEA	Direktur Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
21	Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc.,Ph.D	Direktur Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi	Anggota
22	Prof.Dr.Agus Purwanto,S.T.,M.T.	Direktur Inovasi dan Hilirisasi	Anggota
23	Dr. Eng. Herman Saputro, S.Pd., M.Pd., M.T.	Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Sekolah Vokasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN KELOLA	JABATAN DALAM TIM
24	Drs. Suyadi, M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
25	Agung Triwidodo S.KM., M.M.	Staff Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
26	Kurnia Aminulloh, S.H.	Kepala BAPPEDA	Anggota
27	Suntoko, S.Sos., M.Si.	Kepala BPKAD	Anggota
28	Dra. Siti Zubaedah, M.H.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
29	Sodik Heri Purnomo, S.Si.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan	Anggota
30	Ir. Gunawi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
31	Drs. Sawung Rehtomo, M.Si.	Kepala Dinas Kominfo dan Informatika	Anggota
32	Ir. Bonifatius Eko Yunianto, M.Si.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
33	Achmad Romadhon, SH	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
34	Alif Margianto, S.H., M.Hum.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
35	Ndaru Kendaryanto, S.T., M.M.	Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA	Anggota
36	Bambang Hari Witjaksono, S.Sos.	Kepala Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD	Anggota
37	Drs. Hendro Suwondo, M.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
38	Bariyanto, S.Pd.	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas	Anggota
39	Ely Shofa Humaya	Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
40	Dwinar Wulandari, S.Pd.	Kasi Pengembangan PAUD dan Dikmas	Anggota
41	Drs. Sutrisna, M.H.	Koordinator Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi	Anggota
42	Wahyono, S.P.	Subkoordinator Subbagian Akademik Sekolah Vokasi	Anggota
43	M Novita Sri Wardani, S.P.	Subkoordinator Subbagian Non Akademik Sekolah Vokasi	Anggota
44	Rifa Khoirunisa, S.Pd.	Sub Bagian Non Akademik Sekolah Vokasi	Anggota
45	Clysna Wydhiatmoko, M.M.	Sub Bagian Non Akademik Sekolah Vokasi	Anggota
46	Aris Dwi Mahardi, A.Md.	Sub Bagian Non Akademik Sekolah Vokasi	Anggota
47	Anggita Sari Pramiardhani, S.S., M.I.Kom.	Sub Bagian Non Akademik Sekolah Vokasi	Anggota
48	Fatma Wisnu Rosmawarsih, S.E.	Sub Bagian Non Akademik Sekolah Vokasi	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

